



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya;
 - c. bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kendari diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak maka perlu adanya pengaturan tentang pengembangan Kota Layak Anak di Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5332);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari.
5. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai Sistem Pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian Hak Asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dan Negara.
9. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi unsur-unsur yang di atur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-undang Perlindungan Anak.
10. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak dan perlindungan khusus anak untuk terwujudnya KLA.
11. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
12. Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam perencanaan, penganggaran, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kota Layak Anak.
13. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang di terima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Lingkungan Layak Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota dengan sumber daya berbasis kelurahan di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, dan tindak kekerasan.

15. Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif di Tingkat Kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib di sediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kota Layak Anak.
17. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyantumkan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berbeda di kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
18. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
19. Orang Tua adalah ayah atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
20. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami atau istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Kendari.
23. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat *independen* dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dengan pembentukan dan penyusunan kegiatan ditentukan oleh Keputusan Walikota.
24. Perlindungan Anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
25. Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak adalah anak yang berkomplik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan tindak pidana dan anak menjadi saksi tindak pidana.
26. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan, serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
27. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
28. Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar.
29. Lembaga Penegak Hukum adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kota Layak Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Peraturan Penyelenggaran KLA bertujuan untuk :

- a. menjadi acuan Penyelenggaran Kota Layak Anak;
- b. menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
- d. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- e. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- f. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- g. membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Prinsip dan Strategi Kota Layak Anak;
- b. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
- c. Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- d. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
- e. Peran serta Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha serta Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. Pendanaan;
- g. Sanksi.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

KLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah Kota Kendari dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. tata kelola Pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan

pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak dan perlindungan khusus anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak dan perlindungan khusus anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Kebijakan Kota Layak Anak diarahkan pada Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kelurahan Layak Anak.

BAB IV HAK ANAK

Pasal 9

Hak Anak meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 10

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. hak anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. mendapatkan informasi yang layak; dan

- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Bagian kedua
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan

Pasal 11

Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

Bagian Ketiga
Hak Kesehatan dan Kesejahteraan

Pasal 12

Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c meliputi :

- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;
- d. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
- e. air susu ibu sampai usia dua tahun;
- f. imunisasi dasar lengkap;
- g. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
- h. lingkungan bebas asap rokok; dan
- i. kesediaan air bersih;

Bagian Keempat
Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan
Kegiatan Budaya

Pasal 13

Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d meliputi :

- a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
- b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 tahun;
- c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
- d. hak untuk berekreasi; dan
- e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Bagian Kelima
Perlindungan Khusus

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi;
 - d. Anak dalam stigmatisasi.
- (3) Anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bentuk-bentuk perlindungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Prinsip Pelayanan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 15

Prinsip Pelayanan Perlindungan Khusus Anak :

- a. Empati
- b. Tidak mengadili dan menyalahkan korban
- c. Melindungi kerahasiaan korban
- d. Menyerahkan pengambilan keputusan pada korban dengan memperhatikan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum
- e. Serta penguatan terhadap korban

Paragraf 2

Upaya Perlindungan Khusus Anak

Pasal 16

Perlindungan Khusus bagi anak dilakukan melalui upaya;

- a. Penanganan yang dimaksud, pengobatan dan / atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan Psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan anak;
- c. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan;
- d. Perlindungan dari stigma, pemasungan, pengucilan dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.

Paragraf 3

Kewajiban Pemerintah Daerah
Untuk Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 17

Pemerintah Daerah Wajib melakukan :

- a. Menyelenggarakan sistem perlindungan bagi korban;
- b. Memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam menyelenggarakan perlindungan korban;
- c. Mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya kasus anak;
- d. Mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap korban;
- e. Menyiapkan Shelter bagi korban;

- f. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial guna pemulihan korban;
- g. menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk dan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- h. Mengkoordinasikan kegiatan perlindungan khusus bagi anak melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait dan lembaga lainnya.

Paragraf 4
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 18

Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e meliputi :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 5
Perangkat Perlindungan Anak

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak bekerjasama dengan keluarga, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, lembaga mitra pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat
- (2) Lembaga mitra yang dimaksud pada ayat (1) yaitu P2TP2A dan/atau Komisi Perlindungan Anak Daerah
- (3) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Paragraf 6
Keluarga

Pasal 20

Peran orang tua dalam mendampingi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan dengan :

- a. penuh kasih sayang
- b. bersikap empati kepada anak
- c. tidak menghakimi
- d. kesiapan dan kesabaran untuk mendengar
- e. kesamaan pandangan dan sikap dari kedua orang tua

Paragraf 7
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan khusus anak
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. pemberian usul, pertimbangan dan / atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan perlindungan khusus anak
- b. Melaporkan kejahatan dan pelanggaran hak anak pada pihak berwenang
- c. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak
- d. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban.

BAB V KEWAJIBAN ANAK

Pasal 22

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan mencintai teman;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan ahlak yang mulia dimanapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai minat dan bakat masing-masing anak.

BAB VI PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak dan kelurahan layak anak.

Paragraf 1 Sekolah Ramah Anak

Pasal 24

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;

- f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi serta menciptakan ruang bagi anak untuk berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
 - (4) Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan walikota.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 25

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) Penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) Tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. Sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Kelurahan Layak Anak

Pasal 26

- (1) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, ditetapkan paling sedikit di setiap Kelurahan.
- (2) Penetapan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), didasarkan pada indikator kelurahan layak anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikator Kota Layak Anak

Pasal 27

- (1) Indikator KLA terdiri dari :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. k l a s t e r .
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 28

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak perlindungan khusus anak.
- b. anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan
- d. kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- e. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak dan perlindungan khusus anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- f. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, kelurahan dan kecamatan;
- g. keterlibatan perangkat daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- h. keterlibatan forum anak atau kelompok anak dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- i. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- j. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- k. keterlibatan media dalam pemenuhan dan perlindungan khusus anak.

Pasal 29

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a memiliki indikator :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. terlembaganya partisipasi anak, jumlah kelompok anak yang ada di Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 30

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b memiliki indikator :

- a. persentase perkawinan anak di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. persentase pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD) HI;

- d. persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi; dan
- e. tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak.

Pasal 31

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c memiliki indikator :

- a. persentase persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. Prevalensi status gizi balita;
- c. Persentase cakupan pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun;
- d. persentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak
- e. persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
- f. tersedia kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Pasal 32

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d memiliki indikator :

- a. persentase wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. persentase sekolah ramah anak;
- c. tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak.

Pasal 33

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e memiliki indikator :

- a. presentase anak korban kekerasan dan penelantaran yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Bagian Ketiga Tahapan

Pasal 34

(1) Tahapan KLA meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 35

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 36

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
 - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit umum Daerah, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
 - a. presentase persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. Prevalensi status gizi balita;
 - c. Presentase cakupan pemberian makanan pada bayi dan anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun;
 - d. presentase fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak
 - e. presentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
 - f. tersedia kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
 - a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyediaan sekolah inklusi;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua

- sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. media massa
 - g. orang tua, keluarga; dan
 - h. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Walikota.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.

- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)-(6).
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari OPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 39

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :
 - a. penyusunan RAD tentang KLA;
 - b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja SKPD; dan
 - e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD.
- (2) Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 40

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Paragraf 4 Pemantauan

Pasal 41

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Evaluasi

Pasal 42

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA diatur dalam Keputusan Walikota.

Paragraf 6
Pelaporan

Pasal 43

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan OPD terkait kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,
MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat SKPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;

- f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun

Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 45

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan & menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 46

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;
 - j. mengalokasikan anggaran untuk mendukung program penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Pasal 47

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ke Empat
Tanggung Jawab Media Massa
Pasal 48

Tanggung jawab Media Massa dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak:

- (1) melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- (3) menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB VIII
KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 49

Setiap orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- h. mengurus akte kelahiran anak.

Pasal 50

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c - h dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
FORUM ANAK
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Forum Partisipasi Anak hingga tingkat kelurahan.
- (2) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud ayat(1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Partisipasi Anak.
- (4) Pengaturan, Pembentukan dan Pendanaan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan khusus anak
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pemberian usul, pertimbangan dan / atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan perlindungan khusus anak
 - b. Melaporkan kejahatan dan pelanggaran hak anak pada pihak berwenang
 - c. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak
 - d. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap orang, dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 46 dan Pasal 49, dikenakan sanksi administratif
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

PARAF	
NO	PARAF
1	Ass. Adm Penerima & Kesra
2	Kadis PP & PA
3	Kabag Hukum
4	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 30-12-2019



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 30-12-2019



LEMBAR DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 9